



**P U T U S A N`**  
**Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRO PURNOMO als HENDRO Bin**  
**TEKAD;**  
Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah);  
Umur dan tanggal lahir : 39 Tahun/23 Februari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Merpati Rt. 11 Rw.03 Desa Lampisi Kec.  
Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada sejak tanggal 5 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan 12 Mei 2021;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia S.H., Andra Tanady, S.H., Sepriwandi, S.H., Cipta Hendra, S.H., dan Heryanto P. Siregar,S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "LBH CIPTA MARWAH KEADILAN" di jalan Gajah Mada RT. 06, RW. 02 Kel. Teratai, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan, sebagaimana surat kuasa dari Terdakwa Nomor : 02/PID/LBH-CMK/MB//2021 tanggal 29 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 11/SK/2021/PN.KLT tanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 26 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB, tanggal 26 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 7 April 2021 dalam perkara Terdakwa Hendro Purnomo als Hendro Bin Tekad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020 No. Reg. Perk :PDM -05/KTKAL/01/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm), pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 17:30 wib atau pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Terobosan arah SP.3 Kebun sawit Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau di Jl. Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 17:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. IJAL (DPO) melalui telepon dengan berkata "ada gak shabu, mau beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian dari percakapan tersebut Sdr. IJAL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu di daerah kebun sawit yang berada di Jl. Terobosan arah SP.3 Kebun sawit Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat dan sesampainya di tempat yang telah diarahkan sekira pukul 17:10 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRO (DPO) yang sudah menunggu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRO (DPO), sedangkan Sdr. ANDRO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah paket shabu tersebut diterima kemudian terdakwa meminjam alat hisap shabu kepada Sdr. ANDRO (DPO) dan menggunakan shabu-shabu tersebut di tengah-tengah kebun kelapa sawit sebanyak 3 s/d 4 kali hisap. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut sisa shabu yang masih ada dibawa kerumah terdakwa dan ditaruh oleh terdakwa didalam kotak vape yang disimpan di sebelah jendela ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib saksi EDWIN SUBIANTO Bin SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi EDWIN SUBIANTO Bin SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan pengeledahan rumah dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak vape dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak powerbank didalam rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu-shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,22 gram brutto

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf C dengan berat 0,24 gram brutto dengan berat keseluruhan sebesar 0,39 gram brutto. Disisahkan masing-masing 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan keseluruhan seberat 0,07 gram netto dan sisa diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dan C dengan berat 0,39 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.09.20.3116 pada tanggal 11 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,14 gram (brutto) dan 0,03 Gram (netto), Contoh yang diterima di Lab POSITIF mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran daftar narkotika gol. I nomor 61 pada UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.09.20.3115 pada tanggal 11 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "C" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 gram (brutto) dan 0,04 Gram (netto), Contoh yang diterima di Lab POSITIF mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran daftar narkotika gol. I nomor 61 pada UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm), pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 17:30 wib atau pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Terobosan arah SP.3 Kebun sawit Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau di Jl. Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 17:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. IJAL (DPO) melalui telepon dengan berkata "ada gak shabu, mau beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" kemudian dari percakapan tersebut Sdr. IJAL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu di daerah kebun sawit yang berada di Jl. Terobosan arah SP.3 Kebun sawit Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat dan sesampainya di tempat yang telah diarahkan sekira pukul 17:10 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRO (DPO) yang sudah menunggu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRO (DPO), sedangkan Sdr. ANDRO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah paket shabu tersebut diterima kemudian terdakwa meminjam alat hisap shabu kepada Sdr. ANDRO (DPO) dan menggunakan shabu-shabu tersebut di tengah-tengah kebun kelapa sawit sebanyak 3 s/d 4 kali hisap. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut sisa shabu yang masih ada dibawa kerumah terdakwa dan ditaruh oleh terdakwa didalam kotak vape yang disimpan di sebelah jendela ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib saksi EDWIN SUBIANTO Bin SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi EDWIN SUBIANTO Bin SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan pengeledahan rumah dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak vape dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak powerbank didalam rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu-shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,22 gram brutto dan huruf C dengan berat 0,24 gram brutto dengan berat keseluruhan sebesar 0,39 gram brutto. Disisahkan masing-masing 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan keseluruhan seberat 0,07 gram netto dan sisa diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dan C dengan berat 0,39 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.09.20.3116 pada tanggal 11 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,14 gram (brutto) dan 0,03 Gram (netto), Contoh yang diterima di Lab POSITIF mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika gol. I nomor 61 pada UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.09.20.3115 pada tanggal 11 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "C" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 gram (brutto) dan 0,04 Gram (netto), Contoh yang diterima di Lab POSITIF mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran daftar narkotika gol. I nomor 61 pada UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa TERDAKWA HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm), pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 17:30 wib atau pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Terobosan arah SP.3 Kebun sawit Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau di Jl. Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 17:00 wib terdakwa menghubungi Sdr. IJAL (DPO) melalui telepon dengan berkata “*ada gak shabu, mau beli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)*” kemudian dari percakapan tersebut Sdr. IJAL (DPO) mengarahkan terdakwa untuk mengambil narkotika berupa shabu-shabu di daerah kebun sawit yang berada di Jl. Terobosan arah SP.3 Kebun sawit Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat dan sesampainya di tempat yang telah diarahkan sekira pukul 17:10 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRO (DPO) yang sudah menunggu ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANDRO (DPO), sedangkan Sdr. ANDRO (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastic dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah paket shabu tersebut diterima kemudian terdakwa meminjam alat hisap shabu kepada Sdr. ANDRO (DPO) dan menggunakan shabu-shabu tersebut di tengah-tengah kebun kelapa sawit sebanyak 3 s/d 4 kali hisap. Selanjutnya setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut sisa shabu yang masih ada dibawa kerumah terdakwa dan ditaruh oleh terdakwa didalam kotak vape yang disimpan di sebelah jendela ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 02:30 Wib saksi EDWIN SUBIANTO Bin SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan bahwa sebuah rumah yang berada di Jl. Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian saksi EDWIN SUBIANTO Bin SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan pengeledahan rumah dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika



jenis shabu-shabu didalam kotak vape dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak powerbank didalam rumah terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Tungkal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 didapatkan kesimpulan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket shabu-shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,22 gram brutto dan huruf C dengan berat 0,24 gram brutto dengan berat keseluruhan sebesar 0,39 gram brutto. Disisahkan masing-masing 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang diambil secara acak guna uji lab BPOM jambi dengan berat timbangan keseluruhan seberat 0,07 gram netto dan sisa diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dan C dengan berat 0,39 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.09.20.3116 pada tanggal 11 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "A" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,14 gram (brutto) dan 0,03 Gram (netto), Contoh yang diterima di Lab POSITIF mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran daftar narkotika gol. I nomor 61 pada UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan Pengujian Badan POM RI Jambi No: PM.01.01.98.982.09.20.3115 pada tanggal 11 September 2020, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket amplop putih bersegel berisi klip plastic bening bertanda huruf "C" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,15 gram (brutto) dan 0,04 Gram (netto), Contoh yang diterima di Lab POSITIF mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran daftar narkotika gol. I nomor 61 pada UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan surat dari laboratorium patologi Klinik RSUD. KH. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL tanggal 06 September 2020 telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal Menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-05/KTKAL/01/2021 tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu
  - 3 (tiga) buah pirex kaca
  - 4 (empat) buah mancis gas
  - 2 (dua) buah kompor untuk membakar shabu-shabu
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak vape (rokok elektrik) warna putih
  - 1 (satu) buah power bank yang telah rusak
  - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang sejumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 April 2021 Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendro Purnomo als Hendro Bin Tekad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 3 (tiga) buah pirex kaca;
  - 4 (empat) buah mancis gas;
  - 2 (dua) buah kompor untuk membakar shabu-shabu;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak vape (rokok elektrik) warna putih;
  - 1 (satu) buah power bank yang telah rusak;
  - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Membaca berturut-turut :
    1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bahwa pada tanggal 13 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala tungkal tanggal 7 April 2021 Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bahwa pada tanggal 13 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 27 April 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 6 Mei 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala tungkal pada tanggal 13 April 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan Kuala Tungkal tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku Tindak pidana narkotika, khususnya terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) yang telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika berupa shabu- shabu Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, tidak sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari maksud surat edaran tersebut, dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) , yaitu terdakwa memakai narkotika jenis shabu yang ditemukan di kotak vape tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual kembali, didukung ditemukannya barang bukti pipet, alat pipet,



pirex kaca yang digunakan untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut, dan hal itu juga bersesuaian dengan keterangannya bahwa ia memang telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut 1 (satu)  $\frac{1}{2}$  (setengah) tahun lamanya, dan hal itu juga selaras dengan hasil laboratorium yang telah dijelaskan detail diatas yang menyatakan bahwa terdakwa positif amphetamine dan metamphetamin. Maka berdasarkan hal-hal tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan buka untuk dijual, ditawarkan, ataupun menjadi perantara bagi orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal dengan seluruh fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2. Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap keterangan saksi-saksi dan barang bukti.

Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (special deterrent effect) sehingga pada akhirnya dapat menangkai pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak mempunyai dampak yang menjerakan terdakwa dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat di mana perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat, sedangkan dari fakta yang terungkap dipersidangkan baik dari keterangan saksi dan terdakwa yaitu :

- Keterangan saksi EDWIN SUBIANTTO BIN SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU ditemukan fakta bahwa awalnya saksi EDWIN SUBIANTTO BIN SUTARNO dan saksi SONTIARMA Bin S. MALAU yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Jl Merpati Rt. 11 Rw. 03 Desa Lampisi Kec. Ranah Mendaluh Kab. Tanjung Jabung Barat sering ada pesta Nakorba, lalu saksi melakukan pengintaian dan menggerebek rumah Terdakwa mengamankan dan mengamankan 4(empat) orang yaitu Hendo Purnomo Als Hendro Bin Tekad ( Alm), saksi Nurul Saito Als Nurul Bin Jumino, saksi JEFRI ALDINO PRATAMA BIN MARYONO dan Sdr. TANTO ALS SUTANTO BIN MISDI yang ternyata hasil tes urine ke 4 (empat) orang tersebut positif mengandung methamphetamine. Kemudian dilakukan



pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu didalam kota vape yang disimpan terdakwa didekat jendela rumah terdakwa , 1(satu) paket krsital garam yang disimpan dekat TV dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu didalam kotak power bank disalah satu kamar rumah terdakwa, beserta barang bukti lainnya berupa 4 (empat) buah mancis, 2 (dua) kompor untuk membakar shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild , 1 (satu) lembar tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) buah plastic klip bening dan uang tunai sebesar Rp. 312.000,- ( tiga ratus dua belas rubu rupiah) .

- Keterangan saksi JEFRI ALDINO PRATAMA BIN MARYONO dan saksi NURUL SAITO ALS NURUL BIN JUMINO ditemukan fakta bahwa dirumah terdakwa biasanya dijadikan tempat ngumpul-ngumpul dan juga tempat Sdr. ANDRO (DPO) mengecek/menimbang shabu miliknya.

Bahwa sepengetahuan saksi JEFRI ALDINO PRATAMA BIN MARYONO Terdakwa dapat jatah untuk memakai shabu jika rumahnya dipakai ANDRO(DPO) untuk menimbang, shabu.

- Keterangan terdakwa HENDRO PURNOMO ALS HENDRO BIN TEKAD (Alm) ditemukan fakta bahwa pada awalnya pada pukul 22.00 Wib saat itu lampu sedang mati dan datang Sdr.Tanto dan saksi Nurul lalu terdakwa sedang ngobrol-ngobrol lalu tidak lama datang Sdr. ANDROI (DPO) dan saksi Jefri, kemudian terdakwa bermain ludo dikamar bersama Sdr.Tanto dan saksi Jefri dan pukul 02.00Wib Sdr. Andro (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada suara sepeda motor dan menyuruh Terdakwa melihat dan setelah itu Terdakwa langsung ditangkap bersama-sama dengan saksi Jefri, saksi Nurul dan Sdr. Tanto sedangkan Sdr.Andro (DPO) berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam kotak vape yang disimpan terdakwa di dekat jendela rumah, 1(satu) paket kecil Kristal garam yang disimpan dekat mena TV dan 1(satu) tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam kotak power bank di salah satu kamar rumah terdakwa, beserta barang bukti lainnya berupa 4(empat) buah mancis, 2(dua) buah kompor untuk membakar shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna mild, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).



Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Andro (DPO), sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu didalam kotak vape yang disimpan terdakwa didekat jendela rumah adalah barang bukti milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Andro (DPO) dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Kristal garam yang disimpan oleh terdakwa dekat meja TV digunakan terdakwa untuk memancing temannya memakai shabu-shabu dan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki paket narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa dengan adanya pemaknaan "memiliki, menyimpan, menguasai" yang harus dimaknai "memiliki, menyimpan atau menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain "maka terdapat perbedaan tegas terhadap pengedar dan penyalahguna yang hanya digunakan untuk diri sendiri. Seseorang yang "memiliki, menyimpan, menguasai " narkoba golongan I yang mempunyai niat/maksud jahat untuk bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, mengedarkan kepada orang lain dapat dikenakan pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, sedangkan seseorang penyalah guna merupakan seseorang yang menggunakan untuk diri sendiri karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba ataupun pihak-pihak yang menjadi korban rekayasa kepemilikan narkoba tidak dapat dikenakan pasal 112 ayat 1 UU Narkoba karena tidak mempunyai niat/maksud jahat.

Bahwa akibat dari perbuatan penyalah guna dan pecandu dalam menggunakan narkoba hanyalah berdampak dan menimbulkan korban terhadap diri sendiri sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat penyimpanan serta tempat pesta narkoba dan tempat Sdr. Andro (DPO) mengecak atau memaketkan shabu-shabu.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas perbuatan terdakwa tidak dapat hanya dipandang sebagai pemakai atau penyalahguna narkoba bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri karena dengan perbuatan terdakwa menyimpan 1(satu) paket kecil Kristal garam yang disimpan dekat meja TV untuk terdakwa gunakan memancing teman-teman memakai shabu-shabu serta menjadikan rumahnya sebagai tempat penyimpanan dan kumpul-kumpul pesta narkoba serta sebagai tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDRO (DPO) mengecek/menimbang shabu miliknya yang mana, memfasilitasi suatu kejahatan narkoba.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jambi di jambi menerima permohonan banding kami ini dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu
  - 3 (tiga) buah pirex kaca
  - 4 (empat) buah mancis gas
  - 2 (dua) buah kompor untuk membakar shabu-shabu
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih
  - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak vape (rokok elektrik) warna putih
  - 1 (satu) buah power bank yang telah rusak
  - 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip bening

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang sejumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

*Dirampas untuk negara*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum mengemukakan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 7 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku Tindak pidana narkoba, khususnya terdakwa HENDRO PURNOMO Als HENDRO Bin TEKAD (Alm) yang telah nyata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman dan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak mempunyai dampak yang menjerakan terdakwa dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat di mana perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut, walaupun dipersidangan telah terbukti Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan shabu-shabu, akan tetapi jumlah shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa relatif sedikit, sehingga harus disimpulkan pembelian tersebut bukan untuk tujuan dijual atau diedarkan, melainkan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri atau bersama-sama dengan orang lain dan hal ini terbukti dipersidangan bahwa shabu-shabu tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sendiri atau bersama orang lain di rumah Terdakwa dan oleh karena pasal dakwaan yang terbukti dipersidangan berbeda antara Penuntut Umum dengan Hakim Tingkat pertama maka sudah barang tentu hukuman yang dijatuhkan juga berbeda, dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 7 April 2021 dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat pertama dalam proses pengambilan keputusannya pada putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga yang memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar oleh sebab itu alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan demikian keberatan dalam permohonan banding Penuntut Umum tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus / 2021/PN Klt tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Jambi untuk memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Klt tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 53/PID.SUS/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, Darsono Syarif Rianom, S.H dan Handri Anik Efendi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 April 2021 Nomor 53/PID.SUS/ 2021/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu Arlis Bairta, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Darsono Syarif Rianom, S.H

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H

2. Handri Anik Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arlis Bairta, S.H